



P E N E T A P A N

NOMOR 257/Pdt.P/2018/PA.Bm

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Imo binti Husen, tempat dan tanggal lahir Rasabou, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 05 RW. 03 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

M. Saleh bin Husen, tempat dan tanggal lahir Rasabou, 31 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 013 RW. 04 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon II**;

Siti Nurhaerani binti Husen, tempat dan tanggal lahir Rasabou, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon III**;

Afnah binti Husen, tempat dan tanggal lahir Rasabou, 05 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon IV**, dalam hal ini **Pemohon I, II, III, dan IV** memberikan kuasa kepada Agus Hartawan F, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Bidara I RT. 06 RW. 30 BTN Tambana Jatiwangi Asakota Kota Bima berdasarkan surat kuasa

Hal 1 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 1 November 2018 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bima nomor 325/SK.Khusus/2018/PA.Bm tanggal 8 November 2018, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 7 November 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor perkara 257/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 8 November 2018 telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Husen Bin Abdullah dan Maryam Binti Abdullah adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1948 di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bima No. 207/Pdt.P/2018/PA.BM Tanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa, dari Perkawinan tersebut Husen Bin Abdullah dan Maryam Binti Abdullah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Imo Binti Husen (Pemohon I)
 - M. Saleh Bin Husen (Pemohon II)
 - Siti Nurhaerani Binti Husen (Pemohon III)
 - Afnah Binti Husen (Pemohon IV)
3. Bahwa, Husen Bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 dan Maryam Binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015;
4. Bahwa, selain meninggalkan Para Pemohon selaku ahli waris almarhum Husen Bin Abdullah dan almarhumah Maryam Binti Abdullah juga meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas 7.402 M2 yang terletak di So Kalate, Rt. 01 Rw. 01 Desa Rato, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Muhdar Ar,
- Utara : Ama Jomi
- Timur : Husen Jamaludin
- Selatan : Afnah (Pemohon IV)

5. Bahwa, harta peninggalan tersebut dikerjakan oleh Pemohon III (Siti Nurhaerani) dan belum Bersertifikat Hak Milik;

6. Bahwa, terhadap harta peninggalan tersebut Para Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak milik atas nama Para Pemohon;

7. Bahwa, salah satu persyaratan untuk Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Penetapan Ahli waris dari Pengadilan, dan oleh karenanya Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum Husen Bin Abdullah dan almarhumah Maryam Binti Abdullah ini di Pengadilan Agama Bima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa Husen Bin Abdullah dan Maryam Binti Abdullah adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1948 di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. Menyatakan hukum bahwa Husen Bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 dan Maryam Binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015;
4. Menetapkan Bahwa :
 - 4.1. Imo Binti Husen (Pemohon I)
 - 4.2. M. Saleh Bin Husen (Pemohon II)
 - 4.3. Siti Nurhaerani Binti Husen (Pemohon III)
 - 4.4. Afnah Binti Husen (Pemohon IV)

Hal 3 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris sah dari almarhum Husen Bin Abdullah dan

almarhumah Maryam Binti Abdullah

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukum telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan tersebut, namun memberikan keterangan atas pertanyaan Ketua Majelis bahwa selama hidup Husen bin Abdullah hanya memiliki satu orang istri, empat orang anak, dan tidak memiliki anak angkat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206024107501213 atas nama Imo (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 8 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206023112541027 atas nama M. Saleh (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206027112661029 atas nama Siti Nurhaerani (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 8 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta

Hal 4 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206024512720001 atas nama Afnah (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 20 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206CLT0105201001985 atas nama Imo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 1 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-10102018-0073 atas nama M.Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 10 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0470/2008 atas nama Siti Nurhaerani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 29 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 099/2010 atas nama Afnah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 5 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

Hal 5 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206021806071654 atas nama Akadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 18 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206020311090002 atas nama M. Saleh (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 25 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206020606090008 atas nama Ilham, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 3 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206022306100015 atas nama Afnah (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 3 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bima Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.BM tanggal 15 Oktober 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Agustus 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Rasabou dan Camat Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 6 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Husen bin Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 23 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maryam binti Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 21 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi SPPT Tahun 2018 atas nama wajib pajak St. Nurhaerani, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima tanggal 2 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Suaidin bin H. Abdullah, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan swasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon III;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Husen bin Abdullah;
- Bahwa almarhum Husen bin Abdullah tidak memiliki istri lain selain Maryam binti Abdullah;

Hal 7 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Husen dan almarhumah Maryam memiliki empat orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Husen dan almarhumah Maryam tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa sebelum meninggal Husen Abdullah tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Husen bin Abdullah dan Maryam binti Abdullah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di So Kalate RT. 01 RW. 01 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pembuatan sertifikat tanah atas nama Para Pemohon;

2. Syafrudin bin H. Abubakar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon III;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Husen bin Abdullah;
- Bahwa almarhum Husen bin Abdullah tidak memiliki istri lain selain Maryam binti Abdullah;
- Bahwa almarhum Husen dan almarhumah Maryam memiliki empat orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Husen dan almarhumah Maryam tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa sebelum meninggal Husen Abdullah tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Husen bin Abdullah dan Maryam binti Abdullah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di So Kalate RT. 01 RW. 01 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pembuatan sertifikat tanah atas nama Para Pemohon;

Hal 8 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah terbukti bahwa Husen bin Abdullah dan Maryam binti Abdullah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1948 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.14 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Husen bin Abdullah dan Maryam binti Abdullah, dan berdasarkan bukti P.15 telah terbukti bahwa Husen bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 dan berdasarkan bukti P.16 telah terbukti bahwa Maryam binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015, oleh karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Husen bin Abdullah dan Maryam binti Abdullah adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1948 di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selama menikah Husen Bin Abdullah dan Maryam Binti Abdullah dikaruniai 4 (empat)

Hal 9 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu Imo Binti Husen (Pemohon I), M. Saleh Bin Husen (Pemohon II), Siti Nurhaerani Binti Husen (Pemohon III), dan Afnah Binti Husen (Pemohon IV), Husen Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 dan Maryam Binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015, almarhum Husen Bin Abdullah dan almarhumah Maryam Binti Abdullah meninggalkan harta berupa tanah sawahseluas 7.402 M2 yang terletak di So Kalate, Rt. 01 Rw. 01Desa Rato, Kec. Bolo,Kabupaten Bima, dan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penerbitan sertifikat hak milik atas harta peninggalan tersebut nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Husen bin Abdullah dan Maryam binti Abdullah adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1948 di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (bukti P.13);
- Bahwa selama menikah Husen bin Abdullah dan Maryam Binti Abdullah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Imo binti Husen (bukti P.5 dan P.9), M. Saleh bin Husen (bukti P.6 dan P.10), Siti Nurhaerani

Hal 10 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Husen (bukti P.7 dan P.11), dan Afnah binti Husen (bukti P.8 dan P.12);

- Bahwa Husen bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 (bukti P.15) dan Maryam binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015 (bukti P.16);
- Bahwa almarhum Husen bin Abdullah dan almarhumah Maryam binti Abdullah meninggalkan harta berupa tanah sawahseluas 7.402 M2 yang terletak di So Kalate, Rt. 01 Rw. 01Desa Rato, Kec. Bolo,Kabupaten Bima (bukti P.17 dan keterangan saksi-saksi)
- Bahwa almarhum Husen bin Abdullah hanya memiliki satu orang istri;
- Bahwa almarhum Husen bin Abdullah dan almarhumah Maryam binti Abdullah tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah peninggalan almarhum Husen dan almarhumah Maryam atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Husen bin Abdullah dan almarhumah Maryam binti Abdullah adalah:

1. Imo binti Husen (Pemohon I) sebagai anak kandung;
2. M. Saleh bin Husen (Pemohon II) sebagai anak kandung;
3. Siti Nurhaerani binti Husen (Pemohon III) sebagai anak kandung;
4. Afnah binti Husen (Pemohon IV) sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah peninggalan almarhum Husen dan almarhumah Maryam atas nama para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat 4 dan Pasal 193 R.Bg, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 11 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Husen bin Abdullah telah meninggal dunia tanggal 23 Juni 1979 dan almarhumah Maryam binti Abdullah telah meninggal dunia tanggal 30 Maret 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Husen bin Abdullah dan almarhumah Maryam binti Abdullah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Imo binti Husen (Pemohon I) sebagai anak kandung;
 - 3.2. M. Saleh bin Husen (Pemohon II) sebagai anak kandung;
 - 3.3. Siti Nurhaerani binti Husen (Pemohon III) sebagai anak kandung;
 - 3.4. Afnah binti Husen (Pemohon IV) sebagai anak kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag, dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mustamin, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hal 12 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.Ag

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti

Mustamin, B.A

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.	161.000,00

Hal 13 dari 13 Pen. No. 257/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)